



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 119 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENAMAAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian dan Penamaan 5 (Lima) Sekolah Menengah Pertama Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 55012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 55007);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENAMAAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.
- KESATU : Menetapkan izin pendirian dan penamaan sekolah menengah pertama negeri dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya penyelenggaraan sekolah menengah pertama negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 119 TAHUN 2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENAMAAN 5 (LIMA)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

IZIN PENDIRIAN DAN PENAMAAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

No.	Nama Sekolah Menengah Pertama	Alamat
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 291	Jalan Raya Kembangan RT 01/RW 03, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, 11610
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 292	Jalan Semeru Raya Nomor 1 RT 11/RW 07, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, 11450
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 293	Jalan Angsana Raya Nomor 46 RT 07/RW 12, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. 11740
4.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 294	Jalan Bek Murad Nomor 14A RT 09/RW 01, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12920
5.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 295	Jalan Kebon Bawang XIII Nomor 5 RT 09/RW 01, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, 14320

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUKATIA
SETIABUDI



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 119 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENAMAAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Pendirian dan Penamaan 5 (Lima) Sekolah Menengah Pertama Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 55012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 55007);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENAMAAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.
- KESATU** : Menetapkan izin pendirian dan penamaan sekolah menengah pertama negeri dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya penyelenggaraan sekolah menengah pertama negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 119 TAHUN 2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENAMAAN 5 (LIMA)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

IZIN PENDIRIAN DAN PENAMAAN 5 (LIMA) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

No.	Nama Sekolah Menengah Pertama	Alamat
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 291	Jalan Raya Kembangan RT 01/RW 03, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, 11610
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 292	Jalan Semeru Raya Nomor 1 RT 11/RW 07, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, 11450
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 293	Jalan Angsana Raya Nomor 46 RT 07/RW 12, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. 11740
4.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 294	Jalan Bek Murad Nomor 14A RT 09/RW 01, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12920
5.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 295	Jalan Kebon Bawang XIII Nomor 5 RT 09/RW 01, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, 14320

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

